



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421.5/3882-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERSIS 02 BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- d. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 421.3/2654-Sosbud.Bapp tanggal 13 Juni 2016 perihal Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Persis 02 Bandung;
- e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.5/4387-Disdik/2016 tanggal 12 April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Persis 02 Bandung
- b. Alamat : Jalan Sukamulya Dalam I Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Persis 02 Bandung Jalan Sukamulya Dalam I Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.